



PUTUSAN

Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nawawi Bin Morimen;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 02 April 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sumber Telur RT 002 RW 007 Kelurahan / Desa Kedungrejo Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh 1. ERWIN INDRA PRASETYA, SH.,MH dkk, Para Advokad / Penasihat yang berasal dari PERADI MALANG RAYA, yang beralamat

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Mojorejo RT 001 RW 004 Desa Sidowayah Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Juli 2024 Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Bil;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 19 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 19 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa NAWAWI Bin MORIMEN** bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steak-, pf stootwapen) berupa senjata tajam jenis pedang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL.1948 NO.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 sebagaimana surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa NAWAWI Bin MORIMEN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong sarung pedang warna coklat,
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu orange,
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang disampaikan pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NAWAWI Bin MORIEM pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Maret 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di pinggir jalan termasuk Dusun Kletek Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan *barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, pf stootwapen) berupa senjata tajam jenis pedang*, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/52/III/2024/Satreskrim tanggal 06 Maret 2024 saksi HERMANTO dan saksi A. SYAMSUL ROBI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NAWAWI Bin MORIEM dan selanjutnya saksi HERMANTO dan saksi A. SYAMSUL ROBI melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa NAWAWI Bin MORIEM sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang beserta sarung pedang milik Terdakwa NAWAWI Bin MORIEM yang disembunyikan di balik baju yang posisinya



berada di dalam celana yang dipakai oleh Terdakwa NAWAWI Bin MORIEM;

- Bahwa Terdakwa NAWAWI Bin MORIEM memperoleh 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang beserta sarung pedang dari sdr. HERI dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa NAWAWI Bin MORIEM telah menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan dan mempergunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang beserta sarung pedang tersebut selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa NAWAWI Bin MORIEM dalam menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan dan mempergunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang beserta sarung pedang miliknya yang tidak memiliki ijin dari instansi berwenang atas kepemilikan barang-barang tersebut;

Perbuatan Terdakwa NAWAWI Bin MORIEM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL.1948 NO.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak keberatan serta tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa kemudian proses pemeriksaan perkara dilanjutkan dan untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HERMANTO** telah memberikan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi dan Sdr. AHMAD SYAMSUL ROBY melakukan penangkapan bersama terhadap Sdr. NAWAWI bin MORIMEN tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira jam 16.30 Wib di Dsn. Kletek Lor Ds. Mendalan Kec. Winongan Kab. Pasuruan.
 - Bahwa saya mengamankan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dan 1 (satu) potong sarung pedang.
 - Bahwa bahwa barang bukti yang saya amankan dari Sdr. NAWAWI bin MORIMEN tersebut adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dan 1 (satu) potong sarung pedang.



- Bahwa sesuai keterangan Sdr. NAWAWI bin MORIMEN, saya melakukan penangkapan terhadap Sdr. NAWAWI bin MORIMEN tersebut pada saat Sdr. NAWAWI bin MORIMEN dan istrinya sedang berjalan kaki di pinggir Jalan termasuk Dsn. Kletek Lor Ds. Mendalan Kec. Winongan Kab. Pasuruan dan sedang membawa atau menyimpan senjata tajam jenis pedang berserta sarung pedang dan Sdr. NAWAWI bin MORIMEN membawa senjata tajam tersebut dengan cara memasukkan di dalam celana yang dipakai oleh Sdr. NAWAWI bin MORIMEN.
- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. NAWAWI bin MORIMEN, bahwa senjata tajam jenis pedang tersebut milik Sdr. NAWAWI bin MORIMEN sendiri.
- Bahwa keterangan dari Sdr. NAWAWI bin MORIMEN tersebut mendapatkan senjata tajam jenis pedang tersebut dari Sdr. HERI.
- Bahwa Sdr. NAWAWI bin MORIMEN memiliki, menyimpan dan menguasai senjata tajam jenis pedang tersebut sudah sekitar 4 (empat) bulan.
- Bahwa keterangan dari Sdr. NAWAWI bin MORIMEN, alasan memiliki, menyimpan dan menguasai senjata tajam jenis pedang tersebut karena untuk menjaga diri pada saat bekerja menjaga alat berat tambang batu di daerah Ds. Kedungrejo Kec. Winongan Kab. Pasuruan. Saksi menerangkan bahwa Sdr. NAWAWI bin MORIMEN memiliki, menyimpan dan menguasai senjata tajam jenis pedang tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Atas semua keterangan saksi dipersidangan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

2. Saksi **AHMAD SYAMSUL ROBY**, telah memberikan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan membawa senjata tajam jenis pedang;
- Saksi menerangkan bahwa sesuai keterangan Sdr. NAWAWI bin MORIMEN, saya melakukan penangkapan terhadap Sdr. NAWAWI bin MORIMEN tersebut pada saat Sdr. NAWAWI bin MORIMEN dan istrinya sedang berjalan kaki di pinggir Jalan termasuk Dsn. Kletek Lor Ds. Mendalan Kec. Winongan Kab. Pasuruan dan sedang membawa atau menyimpan senjata tajam jenis pedang berserta sarung pedang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam celana yang dipakai oleh Sdr. NAWAWI bin MORIMEN tersebut.

- Saksi menerangkan bahwa saya dan Sdr. AHMAD SYAMSUL ROBY melakukan penangkapan bersama terhadap Sdr. NAWAWI bin MORIMEN tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira jam 16.30 Wib di Dsn. Kletek Lor Ds. Mendalan Kec. Winongan Kab. Pasuruan.
- Saksi menerangkan bahwa saya mengamankan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dan 1 (satu) potong sarung pedang.
- Saksi menerangkan bahwa ya benar, bahwa barang bukti yang saya amankan dari Sdr. NAWAWI bin MORIMEN tersebut adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dan 1 (satu) potong sarung pedang.
- Saksi menerangkan bahwa sesuai keterangan Sdr. NAWAWI bin MORIMEN, saya melakukan penangkapan terhadap Sdr. NAWAWI bin MORIMEN tersebut pada saat Sdr. NAWAWI bin MORIMEN dan istrinya sedang berjalan kaki di pinggir Jalan termasuk Dsn. Kletek Lor Ds. Mendalan Kec. Winongan Kab. Pasuruan dan sedang membawa atau menyimpan senjata tajam jenis pedang berserta sarung pedang dan Sdr. NAWAWI bin MORIMEN membawa senjata tajam tersebut dengan cara memasukkan di dalam celana yang dipakai oleh Sdr. NAWAWI bin MORIMEN.
- Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan dari Sdr. NAWAWI bin MORIMEN, bahwa senjata tajam jenis pedang tersebut milik Sdr. NAWAWI bin MORIMEN sendiri.
- Saksi menerangkan bahwa keterangan dari Sdr. NAWAWI bin MORIMEN tersebut mendapatkan senjata tajam jenis pedang tersebut dari Sdr. HERI.
- Saksi menerangkan bahwa Sdr. NAWAWI bin MORIMEN memiliki, menyimpan dan menguasai senjata tajam jenis pedang tersebut sudah sekitar 4 (empat) bulan.
- Saksi menerangkan bahwa keterangan dari Sdr. NAWAWI bin MORIMEN, alasan memiliki, menyimpan dan menguasai senjata tajam jenis pedang tersebut karena untuk menjaga diri pada saat bekerja menjaga alat berat tambang batu di daerah Ds. Kedungrejo Kec. Winongan Kab. Pasuruan.
- Saksi menerangkan bahwa Sdr. NAWAWI bin MORIMEN memiliki, menyimpan dan menguasai senjata tajam jenis pedang tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas semua keterangan saksi dipersidangan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena membawa senjata tajam jenis pedang;
- Bahwa saya kedatangan menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata tajam jenis pedang.
- Bahwa saya ditangkap karena menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata tajam jenis pedang pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira jam 16.30 WIB di pinggir jalan termasuk Dsn. Kletek Ds. Mendalan Kec. Winongan Kab. Pasuruan.
- Bahwa senjata tajam yang saya bawa atau simpan yaitu senjata tajam jenis pedang berserta sarung/selongsong warna Kulit warna Coklat.
- Bahwa senjata tajam jenis pedang berserta sarung/selongsong warna Kulit warna Coklat adalah milik saya pribadi.
- Bahwa senjata tajam jenis pedang berserta sarung/selongsong warna Kulit warna Coklat saya beli dari sdr. HERI (nama panggilan) alamat Umbulan-Winongan dengan harga Rp 200.000,- sekira tahun 2023.
- Bahwa pada waktu saya diamankan oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman saya sedang berjalan kaki dipinggir jalan akan pergi kerumah istri kedua saya daerah Dsn. Kletek Ds. Mendalan Kec. Winongan Kab. Pasuruan. Namun ditengah jalan saya diamankan karena kedatangan membawa atau menyimpan senjata tajam jenis pedang berserta sarung/selongsong warna Kulit warna Coklat.
- Bahwa senjata tajam jenis pedang berserta sarung / selongsong warna Kulit warna Coklat tersebut saya bawa, saya simpan atau saya selipkan di pinggang sebelah kiri/dibalik baju dan celana yang saya pakai.
- Bahwa sewaktu saya diamankan saya berjalan kaki bersama dengan istri saya, yang kemudian tiba-tiba saya didatangi oleh anggota polisi yang berpakaian preman.
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam jenis pedang yang saya bawa atau saya simpan pada badan saya yaitu Pedang dengan panjang ± 56 cm, terbuat dari besi, gagang kayu warna coklat dan selongsong kulit warna Coklat.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saya membawa senjata tajam jenis pedang berserta sarung/selongsong warna Kulit warna Coklat tersebut untuk menjaga diri saya sewaktu saya menjaga alat berat tambang batu di daerah Ds. Kedungrejo Kec. Winongan Kab. Pasuruan.
- Bahwa senjata tajam jenis pedang berserta sarung/selongsong warna Kulit warna Coklat milik saya tersebut belum pernah saya gunakan untuk melakukan kejahatan.
- Bahwa dalam menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata tajam jenis pedang tersebut saya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang, 1 (satu) potong sarung pedang warna coklat, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu orange, 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker.

Menimbang, bahwa Barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira jam 16.30 WIB bertempat di pinggir jalan termasuk Dusun Kletek Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur Terdakwa diamankan oleh saksi HERMANTO dan saksi A. SYAMSUL ROBI;
- Bahwa benar Terdakwa diamankan karena membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang beserta sarung pedang milik Terdakwa yang disembunyikan di balik baju yang posisinya berada di dalam celana yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa membawa serta menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang dengan sarung tanpa memiliki ijin yang sah;
- Bahwa benar, jenis senjata yang dibawa oleh Terdakwa bukan merupakan barang kuno, barang antik, ataupun alat yang digunakan sebagai pekerjaan atau mata pencahariannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif tunggal maka Majelis Hakim langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL.1948 NO.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa.

2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barangsiapa" adalah setiap orang siapa saja sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa **NAWAWI Bin MORIMEN**, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga menunjukan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa unsur kedua ini tidak bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif, artinya, bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah ada pada perbuatan pelaku, maka unsur kedua ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya surat ijin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini kepolisian, kepada pelaku untuk menguasai, membawa atau memiliki baik senjata penikam ataupun senjata penusuk.

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951, pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid)

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh barang bukti bukti, keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terungkap fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira jam 16.30 WIB bertempat di pinggir jalan termasuk Dusun Kletek Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur Terdakwa diamankan oleh saksi HERMANTO dan saksi A. SYAMSUL ROBI;
- Bahwa benar Terdakwa diamankan karena membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang beserta sarung pedang milik Terdakwa NAWAWI Bin MORIEM yang disembunyikan di balik baju yang posisinya berada di dalam celana yang dipakai oleh Terdakwa NAWAWI Bin MORIEM;
- Bahwa benar Terdakwa membawa serta menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang dengan sarung tanpa memiliki ijin yang sah;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, jenis senjata yang dibawa oleh Terdakwa bukan merupakan barang kuno, barang antik, ataupun alat yang digunakan sebagai pekerjaan atau mata pencahariannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang telah membawa senjata tajam jenis pedang tanpa ijin dari pihak yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang telah membawa senjata tajam jenis pedang tanpa ijin dari pihak yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL.1948 NO.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Membawa Senjata Tajam Tanpa Ijin**";

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan tersebut namun hanya sebatas terbuiktinya perbuatan Terdakwa sedangkan terkait lama pembedaan yang akan dijalani Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat sebab jumlah narkoba jenis sabu yang dikuasai atau dimiliki Terdakwa jumlahnya relatif kecil.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang, 1 (satu) potong sarung pedang warna coklat, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu orange, 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL.1948 NO.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 dan Pasal 188 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NAWAWI Bin MORIMEN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membawa Senjata Tajam Tanpa ijin**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang,
 - 1 (satu) potong sarung pedang warna coklat,
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu orange,
 - 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker.Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin Tanggal 02 September 2024 oleh kami, Faqihna Fiddin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Cahyadi, S.H.M.Hum., dan Graitto Aran Saputro, S.H.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Leimena Ayusmadia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Habi Burrohim, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Cahyadi, S.H.M.Hum.,

Faqihna Fiddin, S.H.,M.H.,

Graitto Aran Saputro, S.H.M.Hum

Panitera Pengganti,

Leimena Ayusmadia, S.H.,